



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 317 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA (MIS) AL IRSYAD TANGKALAE KEC. SINJAI BARAT**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al Irsyad Kec. Sinjai Barat yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) AL-Irsyad Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - c. Peraturan Pemerintah :
 - 1. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 - 2. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) .
 - 2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Irsyad Tangkalae Kec. Sinjai Barat Nomor 01/MIS-AI/IX/2006

tanggal 27 September 2006 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al Irsyad Tangkalae Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada :
Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Irsyad Tangkalae
Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
A l a m a t : Desa Turunan Baji Kec.Sinjai Barat Kab. Sinjai
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Irsyad Tangkalae Kec. Sinjai Barat dalam lingkungan Kantor Dep.Agama Kabupaten Sinjai.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Irsyad yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah MIS Al Irsyad Desa Turungan Baji Kec.Sinjai Barat ;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah , maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 7 Oktober 2006



Tembusan Yth ;

1. Kepala Kamwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Barat
4. Pengurus MIS Al Irsyad Tangkalae Desa Turunan Baji Kec. Sinjai Barat